



**PENETAPAN**

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Sdk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal KABUPATEN DAIRI, SUMATERA UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Sdk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut Hukum dan telah sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 15 Oktober 2007 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siempat Nempu Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor: 24/07/X/2007, tanggal 10 April 2025;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Sdk



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus Lajang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Puri Asri Lae Mbulan, Kelurahan xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun. Namun pada bulan Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah kontrakan yang berbeda namun masih dalam satu lingkungan di xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, namun dikarenakan Tergugat diketahui Penggugat jarang pulang ke rumah sehingga alamat Tergugat saat ini lebih sering di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama;
  - 4.1 **ANAK1**, NIK 1175015805080002, tempat/tanggal lahir, Batam, 28 Mei 2008, umur 16 tahun, Pendidikan Kelas I SLTA;
  - 4.2 **ANAK2**, NIK 1175015808140001, tempat/tanggal lahir, Kota Cane, 18 Juni 2014, umur 10 tahun, Pendidikan V SD;
  - 4.3 **ANAK3**, NIK -, tempat/tanggal lahir, xxxxxxxxxx, 29 Maret 2019 , Pendidikan Belum Sekolah;Dan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun sering terjadi perselisihan namun masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

6. Bahwa sebab - sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

6.1 Bahwa Tergugat pernah diketahui oleh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain, dan pernah dimediasi oleh Kepala Lingkungan Lae Mbulan namun dikarenakan Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat sehingga tidak ditanggapi serius oleh Kepala Lingkungan Lae Mbulan tersebut;

6.2 Bahwa setelah kejadian Tergugat dianggap selingkuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi menegur sapa sehingga tidak pernah lagi terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

6.3 Bahwa Tergugat terkesan cuek dan tidak peduli dengan biaya kebutuhan sehari-hari, apakah cukup atau tidak sehingga Penggugat juga harus bekerja mencari nafkah;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2023, hingga sampai saat ini selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik secara musyawarah maupun kekeluargaan sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Sdk



**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sguhra* Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatan atau setidaknya memberikan waktu kepada Tergugat untuk memperbaiki diri dan berusaha kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyampaikan keinginannya berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan ingin kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan ingin mencabut perkara dan berusaha kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Sdk



tidak sampai pada tahapan mediasi, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Sdk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp194.500,- ( seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 *Masehi*,

*Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Sdk*



# Direktoran Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Rivai, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

**Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.**

Panitera,

dto

**Muhammad Rivai, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 14.500,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 194.500,00

(seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.37/Pdt.G/2025/PA.Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)